



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ngawi diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
  - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
19. Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut penanggungjawab KTR adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan/atau pemilik KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
20. Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pembina KTR adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
21. Orang adalah orang pribadi maupun badan usaha baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
24. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. keadilan dan kepastian hukum;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok aktif dan mencegah perokok pemula.

## BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. Puskesmas;
  - c. Puskesmas Pembantu;
  - d. Polindes;
  - e. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  - f. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - g. klinik;
  - h. apotek;
  - i. toko obat;
  - j. laboratorium kesehatan; dan/atau;
  - k. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal.
- (3) Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. tempat Penitipan Anak (TPA);
  - b. tempat pengasuhan anak;
  - c. arena bermain anak-anak; dan/atau
  - d. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. masjid, mushola, surau, atau langgar;
  - b. gereja;
  - c. pura;
  - d. wihara; dan
  - e. klenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. bus;
  - b. taxi;
  - c. angkot; dan
  - d. angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. tempat kerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
  - b. tempat kerja swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. rumah makan;
  - d. terminal;
  - e. pasar;
  - f. pusat perbelanjaan;
  - g. minimarket;

- h. supermarket/departement store/hypermarket;
- i. mall;
- j. plaza;
- k. pertokoan;
- l. bioskop;
- m. tempat wisata;
- n. kolam renang;
- o. sarana olahraga; dan
- p. tempat berkumpulnya banyak orang.

#### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) Jarak antara lokasi yang bukan merupakan KTR dengan batas terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50 (lima puluh) meter dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang berhak:
  - a. menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok;
  - b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
  - c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.
- (2) Penanggungjawab KTR berhak untuk melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab KTR wajib:
  - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum;
  - b. membuat dan memasang tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk merokok; dan
  - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung-jawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang berada di KTR dilarang:
  - a. merokok; dan/atau
  - b. memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas terwujudnya KTR di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - e. bekerja sama dengan instansi atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

## Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan terwujudnya KTR di Daerah, Bupati membentuk Tim Pembina KTR.
- (2) Tim Pembina KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Pembina KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan penanggungjawab KTR untuk mengefektifkan agar KTR yang dimiliki atau dikelola benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. kunjungan ke lokasi KTR; dan
  - b. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab KTR.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pembina KTR berkoordinasi dengan penanggungjawab KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam usaha terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

### Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok; dan
  - b. memfasilitasi dan membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR;
  - d. pemberitahuan kepada penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang (pengawas) jika terjadi pelanggaran.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dan penanggungjawab KTR dalam terwujudnya KTR di Daerah.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
  - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi KTR tempat kerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, Bupati melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan Tim Pembina KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Nopember 2015  
Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(348-10)/(2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ngawi diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Merokok merupakan tindakan yang berpotensi dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dalam mewujudkan hak masyarakat atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan antara lain adalah untuk: memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas maka prinsip dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok untuk: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
- b. disediakan tempat/ruang khusus untuk merokok dengan persyaratan tertentu berlaku di tempat umum dan tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a: Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diorientasikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

Huruf b: Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan guna mewujudkan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok di daerah.

Huruf c: Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah.

Huruf d: Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan instansi terkait dan serasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Huruf e: Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan diorientasikan untuk terwujudkan kelestarian lingkungan.

Huruf f: Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kepastian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Huruf g: Yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di daerah.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang pengawasan internal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan memberikan teguran orang yang merokok dan menyarankannya ke tempat khusus untuk yang sudah disediakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau adalah lokasi atau kawasan yang dinyatakan sebagai KTR yang digunakan sebagai tempat kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau seperti: pabrik rokok, tempat umum yang digunakan sebagai tempat penjualan atau promosi rokok yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembinaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan guna mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.

Yang dimaksud SKPD terkait adalah SKPD yang bertanggung-jawab atas tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sesuai dengan tugas pokok fungsinya, misalnya:

- tempat proses belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- fasilitas pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
- Hotel dan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- pusat perbelanjaan, minimarket; supermarket oleh Dinas Perdagangan;
- terminal, angkutan umum oleh Dinas Perhubungan;
- dan sebagainya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud pejabat berwenang adalah pejabat dan/atau anggota Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a: Cukup jelas.  
Huruf b: Cukup jelas.  
Huruf c: Yang dimaksud dengan sanksi polisional atau paksaan pemerintah (*bestuur dwang*) adalah tindakan yang nyata dari penguasa/pejabat yang berwenang guna mengahiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi/ (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga karena bertentangan dengan peraturan daerah ini. Dalam hal ini dapat berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha yang dinyatakan sebagai KTR.

Huruf d: Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211  
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : [hukum@ngawikab.go.id](mailto:hukum@ngawikab.go.id)  
Website <http://www.ngawikab.go.id>

03.109

Nomor : 188/03.23/404.012/2016

Ngawi, 14 Maret 2016  
Kepada  
Yth. Bp. Pj. BUPATI NGAWI

Di

NGAWI

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.
- Tentang : Kawasan Tanpa Rokok.
- Catatan : Disampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi.
- Lampiran : \_\_\_\_\_.
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebanyak 4 (empat) kali.

DISPOSISI PIMPINAN

016/3/16 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 17/3-16

ttd

19/3/16 | Dr. H. SISWANTO, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561212 198003 1 033

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

 Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(348-10)/(2015)**

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal  
Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(348-10)/(2015)**

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal  
Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(348-10)/(2015)**

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(348-10)/(2015)**